



Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM A UMUM, B1/UMUM, B2/UMUM

No. SK :

Persyaratan

1. (1) KTP asli (bagi WNI) dan di foto kopi 5 lembar
2. (2) Dokumen keimigrasian (bagi WNA) dan di foto kopi 5 lembar
3. (3) Surat keterangan sehat dari dokter dan lulus uji psikologi
4. (4) Melampirkan SIM asli yang di miliki
5. (5) Surat Keterangan Lulus Uji Simulator
6. (6) Mengisi formulir permohonan perpanjangan SIM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. (1) Semua persyaratan pastikan sdh lengkap, kemudian datang ke kantor Satpas sesuai alamat E- KTP
2. (2) Sampai kantor Satpas tujuan silahkan daftar dan isilah formulir pendaftaran dan kumpulkan berkas di loket pendaftaran SIM perpanjangan dan tunggu panggilan petugas loket.
3. (3) Petugas pendaftaran akan memanggil dan mengkonfirmasi data pemohon sesuai dengan data E- KTP, kemudian ambil nomer antrean foto SIM.
4. (4) Petugas mengarahkan pemohon untuk membayarkan biaya PNBPN di loket BRI
5. (5) Setelah di panggil dari loket foto sim, silahkan masuk dan pemohon akan di identifikasi rumusan sidik jari, tanda tangan dan foto SIM
6. (6) Penyerahan SIM oleh petugas kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM A UMUM, B1/UMUM, B2/UMUM

Biaya / Tarif

SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN



JL. SOEKARNO HATTA 66 MADIUN 63136 0351464862

<https://tribrataneews.madiun.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Madiun / SATUAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI SIM POLRES MADIUN

80

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM A UMUM, B1/UMUM, B2/UMUM

Produk Pelayanan

1. Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM A UMUM, B1/UMUM, B2/UMUM

Pengaduan Layanan

Layanan pengurusan Surat Izin Mengemudi untuk Perpanjangan golongan SIM A UMUM, B1/UMUM, B2/UMUM